

SALINAN



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 244/A/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN *SMART CITY* KABUPATEN KULON PROGO

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa teknologi informasi dan komunikasi memiliki peranan yang besar dalam menyejahterakan kehidupan bangsa serta mampu mendorong terciptanya kemandirian bangsa dan peningkatan daya saing;
- b. bahwa untuk pengembangan, pembangunan, dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi memerlukan koordinasi dan sinergi yang terpadu dan terarah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 100 Tahun 2018 tentang *Master Plan Smart City* Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 2018-2028;
8. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Dewan *Smart City* Kabupaten Kulon Progo dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Dewan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- I. Kelompok Pengarah
 - a. merumuskan kebijakan pengembangan *smart city* dengan mempertimbangkan kajian dari pakar dan praktisi;
 - b. merumuskan keputusan terhadap permasalahan strategis dalam pengembangan *smart city* dengan memperhatikan kajian pakar dan praktisi; dan
 - c. memberikan arahan kebijakan terhadap pelaksanaan road map pengembangan *smart city* sejalan dengan RPJMD.
 - II. Kelompok Pakar dan Praktisi
 - a. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan daerah melalui pengembangan teknologi informasi dan komunikasi termasuk infrastruktur, aplikasi, dan konten dalam kerangka Kulon Progo *Smart City*;
 - b. melakukan pengkajian, evaluasi, dan masukan dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan strategis yang timbul dalam rangka pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 - c. memberikan rekomendasi pelaksanaan program pengembangan Kulon Progo *Smart City* yang bersifat lintas Perangkat Daerah agar efektif dan efisien.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 163/A/2022 tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Kulon Progo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 17 Juni 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo;
 2. Anggota Dewan yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-da -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 244/A/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN SMART CITY
KABUPATEN KULON PROGO

SUSUNAN KEANGGOTAAN

A. KELOMPOK PENGARAH

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	1. Bupati Kulon Progo	
2.	Ketua	2. Wakil Bupati Kulon Progo	
3.	Wakil Ketua	3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo	
4.	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo	
5.	Wakil Sekretaris	Asisten Administrasi Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo	
6.	Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo	
		Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo	
		1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo	
		2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo	
		3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo	
		4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo	
		5. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo	
		6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kulon Progo	
		7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo	
		8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kulon Progo	
		9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo	
		10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kulon Progo	

1	2	3	4
		<ol style="list-style-type: none"> 11. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kulon Progo 12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo 13. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 14. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo 15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo 16. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo 17. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo 18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kulon Progo 19. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo 20. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo 21. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Kulon Progo 22. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo 23. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Kulon Progo (<i>Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana</i>) 24. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo 25. Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo 26. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kulon Progo 27. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo 28. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kulon Progo 29. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kabupaten Kulon Progo 30. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang Kabupaten Kulon Progo 	

1	2	3	4
		<p>31. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo</p> <p>32. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo</p> <p>33. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo</p> <p>34. Kepala Bagian Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo</p> <p>35. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo</p> <p>36. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo</p> <p>37. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo</p> <p>38. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo</p> <p>39. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo</p> <p>40. Panewu se-Kabupaten Kulon Progo</p> <p>41. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Wates</p> <p>42. Direktur Bank Kulon Progo</p> <p>43. Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha</p> <p>44. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun</p> <p>45. Direktur Perusahaan Listrik Negara Kulon Progo</p>	<p>12 (dua belas) Kapanewon</p>

B. KELOMPOK PAKAR DAN PRAKTISI

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	UNSUR
1	2	3	4
1.	Ketua	WING WAHYU WINARNO, Dr., M.A.F.I.S., Ak., CA.	Unsur dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara
2.	Anggota	1. Ir. HERI SUTANTA, S.T., M.Sc., Ph.D. 2. Prof. Dr. R. RIJANTA, M.Sc. 3. WIDYAWAN, S.T., M.Sc., Ph.D. 4. Ir. RULI ANDARU, S.T., M.Eng., Ph.D. 5. Dr. RADEN WAKHID AKHDINIRWANTO, M.Si.	Unsur dari Universitas Gadjah Mada Unsur dari Universitas Gadjah Mada Unsur dari Universitas Gadjah Mada Unsur dari Universitas Gadjah Mada Unsur dari Universitas Muhammadiyah Purworejo

Wates, 17 Juni 2025
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN